

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Dari Prevektif Kriminologi

Secara sosial, seseorang yang terjerumus pada penggunaan obat-obat terlarang dapat mengakibatkan munculnya niat untuk berbuat jahat baik dalam keadaan sadar maupun dalam tidak sadar. Individu yang telah terbiasa menggunakan obat-obat seperti narkoba dan psikotropika, membatasi diri untuk bersosialisasi, melakukan kejahatan pemerkosaan, kejahatan pembunuhan, kecelakaan lalu lintas, percekcoan dalam rumah tangga, perlakuan tidak wajar pada anak. Ini adalah dampak nyata yang sering disaksikan di mana-mana. Sangat hebat dampak negatif yang disebabkan oleh penggunaan obat-obat terlarang tersebut.

Kemudian selanjutnya, benarkah faktor genetik yang membuat seseorang melakukan kejahatan, Sullivan berpendapat baik kekerasan maupun kejahatan adalah permasalahan kesehatan masyarakat. Sullivan melakukan penelitian mengenai sejumlah aspek biologis permasalahan tersebut (seperti ras, gender, kimiawi otak, dan susunan genetik). Sullivan menemukan hubungan antara perilaku agresif dengan berbagai gangguan dalam tingkatan sebuah zat kimia bernama *serotonin* yang berhubungan langsung dengan gen-gen tertentu. Studi yang lain dalam tahun 1993 juga menemukan hubungan antara gen dengan kekerasan. Mutasi kromosom X yang ditemukan diasosikan sebagai penghambat halus dan perilaku kekerasan kriminal

yang terkadang bersifat agresif. Mutasi itu disebabkan oleh kurangnya *enzyme monoamine oxidase* yang memetabolisir *neurotransmitter serotonin*. Orang-orang yang memiliki gen abnormal ini biasanya terlibat dalam tindakan agresif yang impulsif, tetapi waktu, tempat, tipe, dan tingkat keseriusan kejahatan mereka bervariasi serta tidak dapat diprediksi. diperlihatkan pula sejumlah *CAT scan* yang membandingkan aktivitas otak dari 42 kasus pembunuhan dengan aktivitas otak dari kontrol normal dengan jumlah yang sama.<sup>68</sup>

Sebuah *prefrontal cortex* yang rusak bisa mengakibatkan perilaku agresif yang impulsif. Sullivan memperingatkan bahwa hasil *scan* tersebut sebagai diagnostik karena para pembunuh adalah sekelompok orang yang heterogen. Singkat kata, pengaplikasian penelitian seperti ini dalam pengendalian kejahatan seringkali menimbulkan isu etika serta politik. Para ilmuwan punya banyak fakta tentang hubungan DNA dengan kejahatan. Sejumlah studi mengungkapkan lebih dari 80% pelaku kejahatan apapun yang ditangkap dan lebih dari 90% pelaku kekerasan, memiliki sebuah kromosom Y tambahan dan kromosom Y ini hanya ada pada pria. Terkadang kromosom ini jumlahnya lebih dari satu. Peran *testosterone* dalam perilaku agresif juga sangat berpengaruh menunjukkan hubungan langsung antara tingkat *testosterone* dengan agresif. *Testosterone* mengatur ekspresi gen dengan bertindak di berbagai lokasi di dalam sebuah DNA. Inilah yang menyebabkan perubahan gen yang kemudian mengubah perilaku. Saat dua individu berkelamin

---

<sup>68</sup><http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/67478/Chapter%20III-V.pdf?sequence=2&isAllowed=y> diakses terakhir tanggal 5 mei 2020

laki-laki berkelahi, maka *testosterone* di pihak yang menang meningkat sedangkan *testosterone* pada pihak yang kalah menurun.<sup>69</sup>

Setiap manusia dalam hidupnya telah diberikan oleh Tuhannya berupa pedoman berisi perintah dan larangan. Individu yang mematuhi perintah dan larangan agama akan memperoleh pahala dari Tuhannya dan sebaliknya yang melanggar akan berdosa. Ajaran keagamaan dengan tegas ditentukan bahwa setiap orang harus berbuat baik dengan mematuhi pedoman-pedoman yang telah digariskan dalam firman Tuhan melalui kitab-kitab suci dan Rasulnya, maka konsekuensinya adalah barangsiapa yang melanggar dan mengingkari perintah Tuhan seperti membunuh, mencuri, berzina dan lain-lain, maka dia sendirilah yang harus bertanggung jawab atas perbuatan jahat tersebut.<sup>70</sup>

Berdasarkan hal tersebut diatas maka penulis mengambil kesimpulan bahwa ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi individu untuk melakukan kejahatan seperti keadaan ekonomi, karena kemiskinan, pengangguran, penggunaan obat-obatan terlarang yang berada dalam lingkungan hidup seseorang tersebut.

Tindak pidana narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba memberikan sanksi pidana cukup berat, di samping dapat dikenakan hukuman badan dan juga dikenakan pidana denda, tapi dalam kenyataannya tindak pidana Narkoba di dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya.

---

<sup>69</sup> *Ibid*,

<sup>70</sup> Bawengan Gerson., penyidik perkara pidana dan teknik interogasi, pradya paramita, Jakarta. 1977. hal. 20

Tidak adanya suatu pendirian yang tetap dalam suatu kepribadian akan menyebabkan seseorang mudah terpengaruh oleh hal-hal negatif khususnya penyalahgunaan narkoba dan psikotropika. Sebab pada pribadi yang semacam ini, biasanya tidak dapat membedakan hal-hal yang positif dan negatif. Krisis kejiwaan juga memegang peranan yang penting, hal ini biasanya terjadi pada orang-orang yang kurang kreatif, pemalas, senang ikut-ikutan, senang iseng. Keadaan seperti ini akan menimbulkan perbuatan yang negatif, sebab orang-orang semacam ini tidak dapat memanfaatkan waktu yang terluang dengan kegiatan positif.<sup>71</sup>

Rachman Hermawan S, berpendapat bahwa terjadinya penyalahgunaan narkoba dan psikotropika dipengaruhi oleh beberapa faktor dimana salah satunya adalah faktor dari dalam diri pecandu narkoba dan psikotropika. Dimana hal ini meliputi faktor kecerdasan, usia, jenis kelamin serta masalah-masalah yang dihadapi.<sup>72</sup>

Banyak faktor yang dapat menyebabkan seseorang mulai menyalahgunakan narkoba, sehingga pada akhirnya dapat menyebabkan ketergantungan. Pada umumnya secara keseluruhan faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana narkoba dapat dibedakan atas faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri sendiri, sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri pelaku.

Pada umumnya secara keseluruhan faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana narkoba dapat dibedakan atas faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri sendiri,

---

<sup>71</sup> B. Bosu, *Sendi-sendi Kriminologi*, Usaha Nasional, Surabaya, 1982, hal.68

<sup>72</sup> <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/67478/Chapter%20III-V.pdf?sequence=2&isAllowed=y> Hal. 83. diakses terakhir tanggal 5 mei 2020

sedangkan faktor eksternal merupakan merupakan faktor yang berasal dari luar diri pelaku.

#### **a) Faktor Eksternal**

Faktor yang di luar diri pelaku penyalahguna narkoba, di antaranya yang paling menonjol dalam kasus narkoba, yaitu :

##### **1) Keadaan ekonomi**

“Keadaan ekonomi pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu ekonomi yang baik dan ekonomi yang kurang atau miskin. Pada keadaan ekonomi yang baik maka orang-orang dapat mencapai atau memenuhi kebutuhannya dengan mudah”.<sup>73</sup>

Demikian juga sebaliknya, apabila keadaan ekonomi kurang baik maka pemenuhan kebutuhan sangat sulit adanya, karena itu orang-orang akan berusaha untuk dapat keluar dari himpitan ekonomi tersebut.

##### **2) Pergaulan/lingkungan**

“Pergaulan ini pada pokoknya terdiri dari pergaulan/lingkungan tempat tinggal, lingkungan sekolah atau tempat kerja dan lingkungan pergaulan lainnya Ketiga itu lingkungan tersebut dapat memberikan pengaruh yang negatif terhadap seseorang”.<sup>74</sup> Artinya akibat yang ditimbulkan oleh interaksi dengan lingkungan tersebut seseorang dapat melakukan perbuatan yang baik dan dapat pula sebaliknya. Apabila di lingkungan tersebut narkoba dapat diperoleh dengan

---

<sup>73</sup> A.W. Widiyaya. *Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkoba*. Armico. Bandung, 1985. Hal. 28

<sup>74</sup> *Ibid*, Hal. 30

mudah, maka dengan sendirinya kecenderungan melakukan tindak pidana narkotika semakin besar.

Lingkungan Keluarga dan masyarakat yang menjadi salah satu faktor pengguna narkotika, yaitu :

a. Lingkungan Keluarga.

Merupakan satu organisasi yang paling penting dalam kelompok sosial dan keluarga merupakan lembaga didalam masyarakat yang paling utama bertanggung jawab untuk menjamin kesejahteraan sosial dan biologis anak manusia. Penyebab penggunaan narkoba salah satunya adalah keluarga dengan ciri- ciri sebagai berikut: keluarga yang memiliki sejarah (termasuk orang tua) pengguna narkoba, keluarga dengan konflik yang tinggi, keluarga dengan orang tua yang otoriter dan keluarga tidak harmonis.

b. Lingkungan Masyarakat

Kondisi lingkungan masyarakat yang tidak sehat atau rawan, dapat menjadi faktor terganggunya perkembangan jiwa kearah perilaku yang menyimpang yang pada akhirnya terlibat penyalahgunaan atau ketergantungan narkoba.

Lingkungan masyarakat yang rawan tersebut antara lain :

- 1) Semakin banyaknya pengangguran, anak putus sekolah dan anak jalan.
- 2) Tempat-tempat hiburan yang buka hingga larut malam bahkan hingga dini hari dimana sering digunakan sebagai tempat transaksi narkoba Kebutuhan, coret-coretan pengerusakan tempat-tempat umum.



3) Tempat-tempat transaksi narkoba baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi.<sup>75</sup>

c. Lingkungan Sekolah/Pekerjaan.

Lingkungan sekolah dan Pekerjaan juga dapat mengakibatkan seseorang menggunakan narkoba, yang salah satunya pemicunya adalah adanya seorang yang merupakan pengguna narkoba yang kerja/sekolah di tempat yang sama sehingga dengan gampang dia mengajak teman lainnya untuk ikut menggunakan narkoba.<sup>76</sup>

Apabila di dalam dunia kerja dan sekolah, misalkan di sekolah tersebut tidak ada media yang memadai untuk mengembangkan diri dari dalam berkreasi yang sifatnya positif, mungkin pelajar mudah di terpengaruhi dengan kegiatan yang negatif, salah satunya mudah terpegaruh dengan obat-obatan terlarang, sedangkan di dalam dunia kerja, di dalam dunia kerja seorang tidak selalu bekerja dengan mulus, tetapi di suatu waktu seseorang juga merasa jenuh dengan pekerjaannya, dengan kejenuhannya saat bekerja seseorang mudah dipengaruhi dengan hal-hal yang negatif. Misalkan saja masuknya obat-obatan yang dibuat sebagai doping/suplemen saat bekerja, dan saat obat suplemen itu sudah tidak manjur lagi buat tubunya seseorang sudah mulai mencoba-coba obat yang terlarang.

---

<sup>75</sup> *Ibid*,

<sup>76</sup> Hari Sasangka. *Narkotika dan Psikologi Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi serta penyuluh Masalah Narkotika*. Cet I. Mandar Maju. Bandung ,2003. Hal. 6

#### d. Kemudahan

Kemudahan disini dimaksudkan dengan semakin banyaknya beredar jenis-jenis narkoba dipasar gelap maka akan semakin besarnlah peluang terjadinya tindak pidana. Permasalahan penyalahgunaan dan ketergantungan narkoba tidak akan terjadi bila tidak ada narkoba itu sendiri.<sup>77</sup>

Dalam pengamatan ternyata banyak tersedianya narkoba dan mudah diperoleh. faktor tersedianya narkoba adalah ketersediaan dan kemudahan memperoleh narkoba juga menjadi faktor penyebab banyaknya pemakai narkoba.

#### e. Kurang pengawasan

“Pengawasan disini dimaksudkan adalah pengendalian terhadap persediaan narkoba, penggunaan dan peredaran. Jadi tidak hanya mencakup pengawasan oleh masyarakat. Pemerintah memegang peranan penting membatasi mata rantai peredam, produksi dan pemakaian narkoba”.<sup>78</sup>

Dalam hal kurangnya pengawasan ini, maka pasar gelap, produksi gelap dan populasi pecandu narkoba akan semakin meningkat. Pada gilirannya, keadaan semacam ini sulit untuk di kendalikan. Disisi lain keluarga merupakan inti dari masyarakat seyogyanya dapat melakukan pengawasan intensif terhadap anggota pada tindak pidana narkoba. Dalam hal kurangnya pengawasan seperti dimaksudkan diatas, maka tindak pidana narkoba bukan merupakan perbuatan yang sulit untuk dilakukan.

---

<sup>77</sup> A.W. Widiyaya.*Op.cit.* Hal. 32

<sup>78</sup> *Ibid*,



f. Faktor Hukum.

Status hukum bagi pecandu narkoba sampai saat ini masih menjadi perdebatan khususnya dalam pemberian rehabilitasi baik secara medis maupun secara sosial, ataupun pemberian sanksi pidana kepada penyalahguna narkoba karena dianggap merupakan perbuatan pidana.

Sebagaimana diketahui kejahatan narkoba sudah sedemikian rupa sehingga perlu pengaturan yang sangat ketat bahkan cenderung keras, perumusan ketentuan pidana berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana narkoba dengan prekursor narkoba telah dirumuskan sedemikian rupa dengan harapan akan efektif serta mencapai tujuan yang dikehendaki, oleh karena itu penerapan ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba haruslah pula dilakukan secara ekstra hati-hati. Pemahaman yang besar atas setiap ketentuan pidana yang telah dirumuskan akan menghindari kesalahan dalam praktiknya. Setidaknya ada dua hal pokok yang dapat ditemukan dari perumusan tindak pidana dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba yaitu adanya semangat memberantas peredaran tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba serta perlindungan terhadap pengguna narkoba.<sup>79</sup>

Konsekuensi ke dua semangat tersebut adalah peredaran tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba diberikan sanksi keras, sedangkan pengguna narkoba

---

<sup>79</sup> Ar.Sujono dan Bony Daniel. *Komertar dan pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba*. Cet ke 1. sinar Grafika. 2011. Hal. 224

terutama pecandu narkoba maupun korban penyalahgunaan narkoba didorong memperoleh perawatan melalui rehabilitas.

## **b) Faktor Internal**

Faktor Internal Pelaku Ada beberapa macam penyebab kejiwaan yang dapat mendorong seseorang terjerumus kedalam tindak pidana narkoba, penyebab internal, yaitu :

### **1) Perasaan egois**

Merupakan sifat yang di miliki oleh setiap orang sifat ini sering kali mendominasi perilaku seseorang secara tanpa sadar, demikian juga bagian orang yang berhubungan dengan narkoba/para pengguna dan pengedar narkoba, begitu juga dengan orang yang terlibat dengan narkoba atau para pengguna dan pengedar narkoba. Suatu waktu ketika rasa egois dapat mendorong seseorang untuk memiliki dan atau menikmati secara penuh apa yang dapat diperoleh dari narkoba.<sup>80</sup>

### **2) Kehendak ingin bebas**

“Sifat ini adalah juga merupakan suatu sifat dasar yang dimiliki manusia. Sementara dalam tata pergaulan masyarakat banyak, norma-norma yang membatasi kehendak bebas tersebut”.<sup>81</sup> Kehendak bebas adalah merupakan salah satu sifat alamiah manusia, setiap manusia tentu ingin memiliki kebebasan yang penuh tanpa di kekang oleh suatu apapun, apalagi seseorang yang menjelang remaja sangat ingin memiliki kehendak yang bebas, tidak ingin diatur atau

---

<sup>80</sup> A.W. Widijaya., Hal.25

<sup>81</sup> *Ibid*,

dikekang oleh suatu peraturan. Mereka beranggapan bahwa aturan akan menyebabkan mereka terkekang, tidak ada lagi kehendak bebas. Kehendak ingin bebas ini muncul dan terwujud ke dalam perilaku setiap kali menghadapi himpitan dalam melakukan interaksi dengan orang lain sehubungan dengan narkoba, maka akan dengan sangat mudah mereka terjerumus pada suatu tindak pidana narkoba.

3) Kegoangan jiwa.

Hal ini pada umumnya terjadi karena salah satu sebab yang secara kejiwaan hal tersebut tidak mampu dihadapi/diatasinya. Dalam keadaan jiwa yang labil, apabila ada pihak-pihak yang berkomunikasi dengan mengenai narkoba maka ia akan dengan mudah terlibat tindak pidana narkoba.<sup>82</sup> Kegoangan jiwa, bahwa reaksi frustrasi negatif atau kegoangan jiwa timbul karena secara kejiwaan tidak mampu menghadapi atau beradaptasi dengan keadaan zaman yang serba modern dan kompleks sehingga menimbulkan reaksi yang keliru atau tidak cocok.

4) Rasa keingintahuan.

Perasaan ini pada umumnya lebih dominan pada manusia yang usianya masih muda, perasaan ingin tidak terbatas pada hal-hal yang positif, tetapi juga kepada hal-hal yang sifatnya negatif. Rasa ingin tahu tentang narkoba, ini juga dapat mendorong seseorang melakukan perbuatan yang tergolong dalam tindak pidana narkoba.<sup>83</sup>

---

<sup>82</sup> *Ibid*, Hal. 26

<sup>83</sup> *Ibid*,

Perasaan ini lebih cenderung dominan melekat pada anak-anak, perasaan tidak ingin terbatas pada hal-hal yang positif tetapi juga kepada hal-hal yang sifatnya negatif. Rasa ingin tahu mendorong anak-anak menggunakan narkoba dari ingin coba-coba sehingga menimbulkan ketergantungan dan menyebabkan anak menjadi susah terlepas dari narkoba.

## **2. Pertimbangan Hukum Atas Putusan Terhadap Tindak Pidana Pelaku Narkotika**

Berdasarkan putusan Nomor 1431/Pid.Sus/2019/PT.Mdn abdi wijaksono lahir di medan 29 desember 1996, bersama dengan teguh surya gemilang lahir di medan 23 juli 1996. Dinyatakan sebagai terdakwa yang telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika sesuai yang telah dinyatakan dalam surat dakwaan penuntut umum no. reg perkara : PDM/211/Euh.2/LPKAM.2/08/2019 tanggal 22 agustus 2019 sebagai berikut :<sup>84</sup>

Kesatu bahwa ia terdakwa i. Abdi wijaksono dan terdakwa ii. Teguh surya gemilang, pada hari minggu tanggal 19 mei 2019 sekira pukul 13.30 wib atau setidaknya pada bulan mei tahun 2019, bertempat di hotel golden eleven jalan jamin ginting kelurahan mangga kecamatan medan tuntutan tepatnya di dalam kamar no.181 atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum pengadilan negeri medan, namun karena para terdakwa di tahan di rtp polsek delitua dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat dari pengadilan negeri lubuk pakam yang bersidang di pancur batu dari pada tempat

---

<sup>84</sup> Putusan No 1341/Pid.Sus/2018/Pt.Mdn

kedudukan pengadilan negeri medan yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, karenanya pengadilan negeri lubuk pakam menjadi berwenang untuk mengadili perkara terdakwa tersebut. (vide pasal 84 ayat (2) kuhap), “percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan i bukan tanaman”,

Kedua bahwa ia terdakwa i. Abdi wijaksono dan terdakwa ii. Teguh surya gemilang, pada hari minggu tanggal 19 mei 2019 sekira pukul 13.30 wib atau setidaknya pada bulan mei tahun 2019, bertempat di hotel golden eleven jalan jamin ginting kelurahan mangga kecamatan medan tuntutan tepatnya di dalam kamar no.181 atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum pengadilan negeri medan, namun karena para terdakwa di tahan di rtp polsek delitua dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat dari pengadilan negeri lubuk pakam yang bersidang di pancur batu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri medan yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, karenanya pengadilan negeri lubuk pakam menjadi berwenang untuk mengadili perkara terdakwa tersebut. (vide pasal 84 ayat (2) kuhap), “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, menyalahgunakan narkotika golongan i bagi diri sendiri”,

Bahwa Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;



Penjelasan Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika. Dengan demikian seorang korban penyalahguna narkotika harus terbukti tidak mempunyai unsur kesengajaan mempergunakan narkotika secara melawan hukum dikarenakan adanya keadaan (seperti dipaksa atau diancam) yang membuat ia mau tidak mau menggunakan Narkotika atau karena ketidaktahuan yang bersangkutan kalau yang digunakannya adalah narkotika seperti ditipu, dibujuk atau diperdaya.

Bila dikaitkan dengan putusan perkara Terdakwa I. Abdi Wijaksono dan Terdakwa II. Teguh Surya Gemilang ini, yang mana dalam Putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “bersama-sama menyalahgunakan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Hal ini bertolak belakang dengan keterangan Saksi Natal Sitorus dan Saksi Fransius Ginting yang terungkap di persidangan bahwa Saksi-Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa menerangkan pada saat melakukan penangkapan Para Terdakwa tidak sedang menyalahgunakan narkotika atau menghisap sabu-sabu tersebut, hal tersebut juga diakui Para Terdakwa dalam keterangannya dipersidangan mengakui pada saat penangkapan Para Terdakwa tidak

sedang menyalahgunakan narkoba atau menghisap sabu-sabu tersebut, melainkan Para Terdakwa sedang duduk dilantai dengan ditemukan barang bukti dihadapan Para Terdakwa berupa:

- 1) 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu berat bersih 0,04 gram;
- 2) 1 (satu) buah kaca pirem yang sudah patah yang masih ada sisa pembakaran sabu didalamnya dengan berat kotor 1,36 gram;
- 3) 1 (satu) buah bong yang terbuat dari minuman kemasan merk Lima's;
- 4) 2 (dua) buah mancis;
- 5) 2 (dua) buah pipet plastik;
- 6) 1 (satu) buah pipet yang ujungnya diruncingkan.

Bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung No. 04 Tahun 2010 tanggal 07 April 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial pada angka 2 huruf a mengatur bahwa "Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan". Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 19 KUHP mengatur bahwa "tertangkap tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan

tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu”.

Berdasarkan putusan yang diberikan oleh majelis hakim penulis sependapat bahwa Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dengan Memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP juga ketentuan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Mengadili: Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut; Menguatkan PuTUSAN Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 30 Oktober 2019 Nomor 1759/Pid.Sus/2019/PN Lbp yang dimintakan banding tersebut; Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan untuk tingkat banding masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

## **B. Pembahasan**

### **1. Proses penyelesaian hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika**

Dalam perkembangan masyarakat belakangan ini terdapat beberapa hal yang kian mendorong akselerasi merajalelanya organisasi-organisasi kejahatan atau sindikat peredaran narkotika tersebut untuk memperluas jaringan dan bergerak melintasi Negara atau bersifat internasional, utamanya menyangkut adanya kenajuan

teknologi komunikasi dan transportasi sehingga memudahkan mobilitas manusia keseluruhan dunia, di samping itu, karena keuntungan yang menjanjikan tersebut berpengaruh terhadap upaya organisasi-organisasi kejahatan atau sindikat peredaran narkoba untuk memasuki ke semua wilayah dunia dan semua lapisan masyarakat, hal tersebut semakin dipacu akibat adanya perubahan-perubahan:<sup>85</sup>

- a. Permintaan yang kuat dan dalam jumlah besar dari pasar gelap atas barang-barang terlarang, termasuk narkoba.
- b. Kemajuan perdagangan bebas.
- c. Tertatanya system keuangan global.
- d. Mudah nya dan lancarnya transportasi.
- e. Kemajuan dan perkembangan komunikasi yang semakin canggih.

Untuk mengurangi meningkatnya peredaran narkoba perlu dilakukan upaya penganggulan terhadap kejahatan atau penyalahgunaan narkoba secara tepat, sehingga dalam proses penyelesaian hukumnya Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, mengeluarkan Surat yang ditujukan kepada Para Kepala Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia Nomor B-58/E/Ejp/01/2004 tentang Pola Penanganan dan Penyelesaian Perkara Narkoba, sebagai berikut:<sup>86</sup>

#### 1) Tahap Pra Penuntutan

- a) Setelah menerima SPDP, segera ditunjuk minimal 2 (dua) orang Jaksa untuk mengikuti perkembangan penyelidikan.

---

<sup>85</sup> Nitibaskara dan T. Ronny Rahman, *Ketika Kejahatan Berdaulat : Sebuah Pendekatan Kriminologi, Hukum dan Sosiologi, Peradaban*, Jakarta, 2001, Hal 145.

<sup>86</sup> [https://www.kejaksaan.go.id/upldoc/produkkm/B-58E\\_Ejp\\_01\\_2004.pdf](https://www.kejaksaan.go.id/upldoc/produkkm/B-58E_Ejp_01_2004.pdf), diakses pada tanggal 05 Mei 2020.

- b) Jaksa yang ditugaskan untuk mengikuti Perkembangan Penyidikan (P-16) harus Jaksa yang memiliki integritas kepribadian yang baik, kemampuan teknis yang handal dan tidak terindikasi narkoba/psikotropika serta obat-obatan terlarang lainnya.
- c) Jaksa yang ditunjuk segera melakukan koordinasi baik secara formal maupun informal dengan penyidik untuk memberikan arahan dan petunjuk-petunjuk supaya dalam berkas perkara dapat disajikan semua Fakta Hukum yang diperlukan guna keberhasilan penuntutan dan menghindari terjadinya bolak-balik pengambilan berkas perkara.
- d) Apabila diketahui ada penyitaan Narkoba baik oleh penyidik Polri maupun oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, segera dikoordinasikan agar penyitaan narkoba tersebut segera dilaporkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri/Kepala Kejaksaan Tinggi setempat dengan tembusan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat.
- e) Setelah menerima laporan adanya Penyitaan Narkoba, Kepala Kejaksaan Negeri/Kepala Kejaksaan Tinggi segera menentukan status barang sitaan Narkoba tersebut yaitu:
1. Untuk kepentingan pembuktian perkara atau;
  2. Pemanfaatan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan
  3. Dimusnahkan



- f) Untuk menentukan status barang sitaan narkoba ini supaya dipedomani Keputusan Jaksa Agung RI Nomor Kep - 027/JA/3/1998 tanggal 31 Maret 1998 tentang syarat dan tata cara penetapan status barang sitaan narkoba.
- g) Apabila Kepala Kejaksaan Negeri Kepala Kejaksaan Tinggi menetapkan bahwa barang sitaan narkoba tersebut digunakan untuk kepentingan pembuktian perkara, maka untuk menghindari kemungkinan penyalahgunaan barang sitaan tersebut baik oleh penyidik maupun oleh Jaksa agar dikoordinasikan dengan Ketua Pengadilan Negeri serta Kepala Kepolisian setempat supaya dimusnahkan dan menyisihkan sebagian untuk kepentingan pembuktian perkara di Pengadilan.
- h) Penahanan tersangka dalam perkara Narkoba diwaspadai dan tidak menangguk atau mengalihkan penahanan menjadi tahanan rumah atau tahanan kota.
- i) Penerimaan Berkas Perkara Tahap Pertama Penelitian saksi dan keterangan saksi.
1. Dalam meneliti saksi dan keterangan saksi supaya diperhatikan tentang kuantitas dan kualitas saksi yaitu:
    - a. Kuantitas saksi: Jumlah saksi dan hubungan saksi dengan tersangka dan status sosial saksi yang mungkin akan mempengaruhi saksi tersebut dalam memberikan keterangan.
    - b. Kualitas saksi: Hubungan keterangan saksi dengan kejadian perkara, relevansi keterangan saksi dengan kejadian perkara dan kesesuaian

keterangan saksi dengan keterangan saksi lainnya dan dengan keterangan tersangka

j) Penelitian keterangan ahli

1. Ahli dalam perkara narkoba adalah orang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan.
2. Disumpah terlebih dahulu sebelum memberikan keterangan dalam BAP.
3. Supaya diteliti akurasi dan relevansi analisis ilmiah dan argumen ahli tersebut dengan pembuktian unsur tindak pidana yang disangkakan.

k) Penelitian alat bukti surat-surat

1. Alat bukti surat yang harus ada dalam berkas perkara adalah hasil pemeriksaan laboratorium terhadap barang sitaan narkoba.
2. Untuk penelitian hasil pemeriksaan laboratorium supaya dipedomani Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan Departemen Kesehatan RI Nomor: HK. 00.06.6.01133 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemeriksaan Psikotropika dan Narkoba.

l) Penelitian keterangan tersangka: Agar disusun konstruksi yuridis kejadian perkara dengan mencermati keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat-surat dan barang bukti lainnya dihubungkan dengan keterangan tersangka sehingga dapat tergambar kejadian perkara dan tersangka adalah benar sebagai pengedar, pemakai, penyimpan, dan lain-lain.

m) Pemberitahuan Hasil Penyidikan Belum Lengkap: Apabila ternyata hasil penyidikan belum lengkap, segera diterbitkan (P18) dan (P19). Dalam

pemberian petunjuk , perlu mendapat penekanan agar petunjuk dibuat dengan bahasa yang mudah dimengerti dan berbobot dalam arti mengarah pada unsur tindak pidana yang disangkakan kalau dipandang perlu dijelaskan pada penyidik secara langsung.

n) Penerbitan Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan Sudah Lengkap (P-21)

1. Penerbitan P21 dilaksanakan setelah hasil penelitian berkas perkara ternyata sudah lengkap baik secara formal maupun materilil.
2. Apabila dari hasil penelitian berkas perkara masih dijumpai kekurangan alat bukti dan kelengkapan berkas perkara hendaknya tidak ditolerir lagi dan berkas perkara segera dikembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi (Surat JAM Pidum Nomor : R-6 5/E/12/1997 tanggal 8 Desember 1997 perihal Peningkatan Penanganan/Pelaksanaan Berkas Perkara).

o) Penyerahan Tanggung Jawab Atas Tersangka dan Barang Bukti. Tidak diperkenankan menerima penyerahan tahap kedua hanya tersangka atau barang bukti saja apalagi menerima sebagai titipan.

p) Penelitian Tersangka:

1. Untuk menghindari error in persona supaya identitas tersangka yang tercantum dalam berkas perkara disesuaikan dengan pengakuan dan Kartu Tanda Pengenal tersangka yaitu: KTP, SIM, Paspor, dan lain-lain.
2. Agar benar-benar ditanyakan kebenaran keterangan tersangka yang ada dalam berkas perkara.

3. Hasil penelitian tersangka dituangkan dalam Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Tersangka ( BA-15).

q) Penelitian Barang Bukti

1. Barang bukti yang termuat dalam Daftar Barang Bukti supaya diteliti satu persatu.
2. Ukuran barang bukti harus terukur seperti gram, kilogram, dan seterusnya tidak menggunakan istilah yang tidak jelas seperti amplop, bungkus, dll.
3. Dokumen penyitaan (Surat Perintah, Berita Acara, Izin/persetujuan penyitaan penyimpanan diteliti).
4. Hasil penelitian dituangkan ke dalam Berita Acara Penelitian Benda Sitaan (BA-18), kemudian di buat dan ditempel Label Barang Bukti (B-10) dan dilengkapi dengan Kartu Barang Bukti (B-11 ).
5. Mekanisme penerimaan, pengumpulan dan penataan barang bukti dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: KEP - 112/JA/10/1989 tanggal 13 Oktober 1989.

r) Register Perkara dan Barang Bukti. Setelah penerimaan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti berkas perkara dicatat dalam register perkara tahap penuntutan.

s) Pemeriksaan Tambahan.

1. Apabila setelah diterbitkan (P21), ternyata kemudian berkas perkara belum memenuhi persyaratan untuk dilimpahkan ke Pengadilan sepanjang

telah pernah diterbitkan (P-18) dan (P-19) , maka untuk melengkapi dapat dilakukan pemeriksaan tambahan.

2. Pelaksanaan pemeriksaan tambahan dimaksud penting dilakukan untuk melengkapi berkas perkara dan kemungkinan untuk melakukan penyitaan barang bukti (Pasal 27 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 5 tahun 1991 tentang Kejaksaan R.I. dan Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor: B-53 6 /E/E/11/1993 perihal Melengkapi Berkas Perkara dengan melakukan Pemeriksaan Tambahan.

t) Kegiatan pra penuntutan sebagaimana disebutkan di atas dilaksanakan tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan sebagai dimaksud dalam Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor: B-4 01/E/9/1993 tanggal 8 September 1993 perihal Pelaksanaan Tugas Pra Penuntutan, beserta lampirannya.

## 2) Tahap Penuntutan

a) Berkas Perkara yang sudah dinyatakan lengkap supaya segera ditentukan apakah Berkas Perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke Pengadilan Negeri yang berwenang.

b) Jaksa Penuntut Umum menyusun Surat Dakwaan sebagaimana dimaksud dalam SE-004/JA/11/1993 tanggal 16 Nopember 1993 dan Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor: B-607/E/11/1993 tanggal 22 Nopember 1993 perihal Pembuatan Surat Dakwaan.



- c) Surat dakwaan Perkara Narkotika yang telah disiapkan Jaksa Penuntut Umum dilampiri matrik dan dikonsultasikan secara berjenjang.
- d) Diupayakan supaya pelimpahan berkas perkara ke Pengadilan dilaksanakan dalam waktu yang wajar.
- e) Pada waktu pemeriksaan perkara di Pengadilan agar pengawasan terdakwa Narkotika dilakukan ekstra hati-hati mulai dari Lembaga - Pengadilan dan kembali ke Lembaga supaya tidak ada kelalaian/celah untuk melarikan diri.
- f) Pembuktian Perkara supaya dipedomani ketentuan dalam KUHAP dan Petunjuk teknis Nomor: 69/E/02/1997 tanggal 19 Februari 1997 perihal Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana.
- g) Rencana Tuntutan Pidana Perkara Narkotika supaya disampaikan kepada:
1. 1 - 50 gr Kepala Kejaksaan Negeri
  2. 51 - 100 gr Kepala Kejaksaan Tinggi tembusan ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia
  3. 100 - seterusnya : Kejaksaan Agung RI
- h) Jaksa Penuntut Umum berupaya maksimal membuktikan pasal-pasal yang berat ancaman hukumannya dan tidak terkesan menguntungkan terdakwa (Pedoman SE-001/JA/4/1995 tanggal 27 April 1995 jo Surat Nomor: B-88/E/Ejp/05/ 2000 tanggal 11 Mei 2000 tentang Pedoman Tuntutan Pidana.
- i) Supaya putusan yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap supaya segera mengeksekusi Hukuman Badan dan Barang Buktinya supaya tidak timbul hal-hal yang tidak diinginkan.

- j) Karena Perkara Narkotika adalah Perkara Penting maka setiap tahap penanganannya supaya dibuat laporan khusus kepada Jaksa Agung cq Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Jaksa Agung RI Nomor: INS-004/JA/3/1994 tanggal 9 Maret 1994 tentang Pengendalian dan Perkara Penting Tindak Pidana Umum dan Surat JAM PIDUM Nomor: R-16/E/03/1994 tanggal 11 Maret 1994 tentang Pengendalian Perkara Penting Tindak Pidana Umum.
- k) Para Kepala Kejaksaan Tinggi wajib mensosialisasikan pola penanganan dan penyelesaian perkara narkotika ini kepada para Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Cabang Kejaksaan Negeri dan Jaksa di wilayah masing-masing.

## 2. Dampak negatif penyalahgunaan narkotika

Narkoba merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan bahan adiktif lainnya. Narkoba adalah bahan/zat yang jika dimasukkan dalam tubuh manusia, baik secara oral/diminum, dihirup, maupun disuntikan, dapat mengubah pikiran, suasana hati atau perasaan, dan perilaku seseorang. Narkoba dapat menimbulkan ketergantungan (adiksi) fisik dan psikologis. Penyebab penyalahgunaan narkoba pada generasi muda dapat disebabkan oleh dua faktor, yaitu :<sup>87</sup>

- a. Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam diri individu itu sendiri, seperti kecemasan, depresi serta kurangnya religiusitas. Kebanyakan penyalahgunaan narkotika dimulai atau terdapat pada masa remaja, sebab remaja

---

87

Hariyanto, *Implementasi Belajar Dan Pembelajaran*, Rajawali Pers, Jakarta.2009. Hal.

yang sedang mengalami perubahan biologik, psikologik maupun sosial yang pesat merupakan individu yang rentan dalam penyalahgunaan obat-obat terlarang ini. Remaja dengan ciri-ciri tertentu mempunyai risiko lebih besar untuk menjadi penyalahguna narkoba.

- b. Faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar individu atau lingkungan seperti kondisi keluarga, lemahnya hukum serta pengaruh lingkungan. Lingkungan yang baik akan memberikan pengaruh positif dan terhindar dari penyalahgunaan narkoba.

Menurut data yang diterima oleh Badan Narkotika Nasional (BNN), jumlah penyalahgunaan narkoba di Tanah Air mencapai 3,5 juta orang pada tahun 2017 lalu. Bahkan hampir 1 juta orang diantaranya telah menjadi pecandu. Kebanyakan dari korban-korban tersebut adalah remaja. Menanggapi fenomena ini pemerintah telah menetapkan negara kita sedang berada dalam keadaan darurat dalam penyalahgunaan narkoba. Bila narkoba digunakan secara terus menerus atau melebihi takaran yang telah ditentukan akan mengakibatkan ketergantungan. Ketergantungan inilah yang akan mengakibatkan gangguan fisik dan psikologis, karena terjadinya kerusakan pada sistem syaraf pusat (SSP) dan organ-organ tubuh seperti jantung, paru-paru, hati dan ginjal.<sup>88</sup>

Dampak penyalahgunaan narkoba pada seseorang sangat tergantung pada jenis narkoba yang dipakai, kepribadian pemakai dan situasi atau kondisi pemakai. Secara umum, dampak kecanduan narkoba dapat terlihat pada fisik, psikis maupun sosial seseorang.

---

<sup>88</sup> *Ibid*, Hal 26

a) Dampak Fisik:

- 1) Gangguan pada system syaraf (*neurologis*) seperti: kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, kerusakan syaraf tepi.
- 2) Gangguan pada jantung dan pembuluh darah (*kardiovaskuler*) seperti: infeksi akut otot jantung, gangguan peredaran darah.
- 3) Gangguan pada kulit (*dermatologis*) seperti: penanahan (abses), alergi, eksim.
- 4) Gangguan pada paru-paru (*pulmoner*) seperti: penekanan fungsi pernapasan, kesukaran bernafas, pengerasan jaringan paru-paru.
- 5) Sering sakit kepala, mual-mual dan muntah, murus-murus, suhu tubuh meningkat, pengecilan hati dan sulit tidur.
- 6) Dampak terhadap kesehatan reproduksi adalah gangguan pada endokrin, seperti: penurunan fungsi hormon reproduksi (*estrogen, progesteron, testosteron*), serta gangguan fungsi seksual.
- 7) Dampak terhadap kesehatan reproduksi pada remaja perempuan antara lain perubahan periode menstruasi, ketidakteraturan menstruasi, dan *amenorrhoe* (tidak haid).
- 8) Bagi pengguna narkoba melalui jarum suntik, khususnya pemakaian jarum suntik secara bergantian, risikonya adalah tertular penyakit seperti hepatitis B, C, dan HIV yang hingga saat ini belum ada obatnya.

9) Penyalahgunaan narkoba bisa berakibat fatal ketika terjadi Over Dosis yaitu konsumsi narkoba melebihi kemampuan tubuh untuk menerimanya. Over dosis bisa menyebabkan kematian.

b) Dampak Psikis dan Sosial bagi pemakai narkoba antarlain :

- 1) Lamban kerja, ceroboh kerja, sering tegang dan gelisah.
- 2) Hilang kepercayaan diri, apatis, pengkhayal, penuh curiga.
- 3) Agitatif, menjadi ganas dan tingkah laku yang brutal.
- 4) Sulit berkonsentrasi, perasaan kesal dan tertekan.
- 5) Cenderung menyakiti diri, perasaan tidak aman, bahkan bunuh diri.
- 6) Gangguan mental, anti-sosial dan asusila, dikucilkan oleh lingkungan.
- 7) Merepotkan dan menjadi beban keluarga.
- 8) Pendidikan menjadi terganggu, masa depan suram

Dampak fisik, psikis dan sosial berhubungan erat. Ketergantungan fisik akan mengakibatkan rasa sakit yang luar biasa (*sakaw*) bila terjadi putus obat (tidak mengkonsumsi obat pada waktunya) dan dorongan psikologis berupa keinginan sangat kuat untuk mengkonsumsi (bahasa gaulnya *sugest*). Gejala fisik dan psikologis ini juga berkaitan dengan gejala sosial seperti dorongan untuk membohongi orang tua, mencuri, pemarkah, manipulatif, dll.<sup>89</sup>

Seperti pengalaman teman saya yang sempat menggunakan narkoba, saya melihat banyak perubahan pada dirinya dalam bentuk fisik maupun psikis. Perubahan



fisik dan psikis yang sangat terlihat oleh saya adalah nafsu makannya yang meningkat sehingga membuat berat badannya menjadi naik drastis, selain itu saya juga merasakan sifatnya lebih emosional dan sulit berkonsentrasi ketika berbicara. Jenis narkoba yang digunakan teman saya adalah ganja. Penggunaan narkoba dalam bentuk apapun menurut saya sangat berbahaya, apalagi pendidikan teman saya menjadi terganggu dan sampai di *Drop Out* dari sekolah akibat menggunakan obat-obatan terlarang tersebut. Bahkan teman saya sampai sempat di rehabilitasi agar dapat kembali seperti sediakala.

Oleh karena itu, narkoba sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup bangsa ini. Hal ini dikarenakan barang haram ini dapat menghancurkan masa depan generasi muda sebagai calon penerus bangsa. Upaya pencegahan terhadap penyebaran narkoba di kalangan pelajar, sudah menjadi tanggung jawab kita bersama. Dalam hal ini semua pihak termasuk orang tua, guru, dan masyarakat harus turut berperan aktif dalam mewaspadaikan ancaman narkoba terhadap generasi muda. Banyak hal yang masih bisa dilakukan untuk mencegah remaja dalam penyalahgunaan narkoba, dan membantu remaja yang sudah terjerumus penyalahgunaan narkoba. Ada tiga tingkat intervensi, yaitu :<sup>90</sup>

1. Primer, sebelum penyalahgunaan terjadi, biasanya dalam bentuk pendidikan, penyebaran informasi mengenai bahaya narkoba, pendekatan melalui keluarga, dll. Instansi pemerintah, seperti halnya BKKBN, lebih banyak berperan pada tahap intervensi ini. kegiatan dilakukan seputar pemberian informasi melalui berbagai bentuk materi KIE yang ditujukan kepada remaja langsung dan keluarga.

---

<sup>90</sup> Soedjono, D, *Op Cit*, Hal. 25

2. Sekunder, pada saat penggunaan sudah terjadi dan diperlukan upaya penyembuhan (*treatment*). Fase ini meliputi: Fase penerimaan awal (*initialintake*) antara 1 – 3 hari dengan melakukan pemeriksaan fisik dan mental, dan Fase detoksifikasi dan terapi komplikasi medik, antara 1 – 3 minggu untuk melakukan pengurangan ketergantungan bahan-bahan adiktif secara bertahap.
3. Tersier, yaitu upaya untuk merehabilitasi mereka yang sudah memakai dan dalam proses penyembuhan. Tahap ini biasanya terdiri atas Fase stabilisasi, antara 3-12 bulan, untuk mempersiapkan pengguna kembali ke masyarakat, dan Fase sosialisasi dalam masyarakat, agar mantan penyalahguna narkoba mampu mengembangkan kehidupan yang bermakna di masyarakat. Tahap ini biasanya berupa kegiatan konseling, membuat kelompok-kelompok dukungan, mengembangkan kegiatan alternatif, dll.